



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JUWITA MAHARANI;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/28 Oktober 1997;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tri Darma Utara IV / 37 RT.04/RW.012, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak – Jakarta Selatan atau Jl. Cilobak IV No. 49 RT.03/RW.07, Kel. Pangkalan Jati, Kec. Cinere, Kota Depok – Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2024;

Terdakwa JUWITA MAHARANI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama INDAH SARI, S.H., M.Si., MAHFUD, S.H., M.H., ROCMAWATI, S.H., M.H., IRMA TUTIK DWININGSIH, S.H., LASMAULI NOVERITA S, S.H., M.H., ENY NOVIYANTI, S.H., M.H., ANWAR FIRDAUS HUTASUHUT, S.H., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTOBERIANDI, S.H., Para Advokat “Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Suryadarma (Unsurya)” yang berkedudukan hukum di Jl. Angkasa No.I Komplek Angkasa, Halim Perdanakusuma Jakarta Timur 13610, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/SK/LKBH-UNSURYA/IV/2024 tertanggal 02 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 188/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUWITA MAHARANI** bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUWITA MAHARANI** dengan pidana penjara **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bandel berita acara pemeriksaan atas biaya reimbursement yang meliputi biaya pengobatan & biaya transportasi PT. Bounce Indonesia, yang di buat dan di tandatangani di Jakarta tanggal 15 Mei 2023 oleh NG, SAU PING (Finance & Accounting Manager) dan diketahui oleh MAHIDIN (Direktur).

Halaman 2 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bandel Surat Keputusan Promosi No.013/SK-SDM/Bouch Indonesia/V/2017 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Bounche Indonesia yang di keluarkan di Jakarta tanggal 11 Mei 2017 yang di tanda tangani oleh Saudari ARINI ENDAH HAPSARI (Bagian SDM) bahwa Terdakwa JUWITA MAHARANI telah diangkat menjadi karyawan tetap PT. Bounche Indonesia.
- 3) 1 (satu) bandel slip gaji nama JUWITA MAHARANI, jabatan finance & Accounting, tanggal masuk 11 Februari 2016, nomor rekening 1270007275173, dengan total penerimaan Rp.7.300.000,- dan bukti transfer gaji JUWITA MAHARANI sebesar Rp.7.300.000,-
- 4) 1 (satu) lembar surat pengunduran diri Terdakwa JUWITA MAHARANI pada tanggal 15 Mei 2023.
- 5) 1 (satu) bundel printout dari sistem Mandiri Cash Management dengan nasabah PT. Bounche Indonesia pada periode transaksi tanggal 07 Januari 2023, 02 Februari 2023, 04 Maret 2023, 06 April 2023, dan 05 Mei 2023;
- 6) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomer rekening 122-00-0557063-8 atas nama PT. Bounche Indonesia periode bulan Januari sampai dengan Mei 2023.
- 7) 1 (satu) bundel rincian mutasi rekening dari rekening Bank Mandiri nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI periode bulan Januari sampai dengan Mei 2023.
- 8) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI periode transaksi Januari – Mei 2023;
- 9) 1 (satu) bundel rekening koran dari Bank BTPN (Jenius) di nomor 90011482628 atas nama JUWITA MAHARANI periode bulan Januari – Mei 2023;
- 10) 1 (satu) bundel rekening koran dari BLU by BCA dengan nomor rekening 001128101506 atas nama JUWITA MAHARANI periode bulan Januari – April 2023.

Halaman 3 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BTPN (Jenius) di nomor 90013604228 atas nama YENI MAULIDA.

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.

12) Uang tunai senilai Rp.116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah),

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Bounce Indonesia melalui saksi NG, SAU PING, SE.;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan / Pledoi dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan disampaikan dalam sidang tanggal **17 April 2024** (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa maupun dari Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa ia Terdakwa JUWITA MAHARANI, pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 05 Mei 2023, atau pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Kantor PT. Bounce Indonesia Ruko Thamrin City AA03-05 Jl. Teluk Betung Rt. 02 Rw. 08 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, atau suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *dengan sengaja secara melawan hukum menguasai benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika beberapa*



perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bounche Indonesia sejak tanggal 11 Februari 2016 dan sejak tanggal 11 Mei 2017 Terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap di PT. Bounche Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Promosi No. 013/SK-SDM/Baounche Indonesia/V/2017 dengan Jabatan sebagai Staff Finance & Accounting dan setiap bulan mendapatkan gaji sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulanya, selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2023 Terdakwa mengundurkan diri dari PT. Bounche Indonesia.
- Bahwa Terdakwa sebagai Staff Finance & Accounting PT. Bounche Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - Melakukan pengecekan dan menyiapkan pembayaran terhadap tagihan yang masuk ke PT. Bounche Indonesia;
 - Melakukan pengecekan, persetujuan dan menyiapkan pembayaran kepada karyawan PT. Bounche Indonesia yang hendak melakukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi dalam hal ini termasuk membuat list tabel pada excel, kemudian dokumen tersebut Terdakwa unggah pada sistem transfer Bank Mandiri yaitu Mandiri Cash Management;
 - Melakukan pengecekan, persetujuan dan menyiapkan pembayaran kepada karyawan PT. Bounche Indonesia yang melakukan klaim selain biaya biaya pengobatan dan biaya transportasi;
 - Melakukan pencatatan pembukuan pengeluaran PT. Bounche Indonesia.
- Kemudian setiap ada karyawan yang bekerja di PT. Bounche Indonesia mengalami sakit dan berobat ke dokter dan membayar biaya tersebut dengan menggunakan uang pribadinya, maka karyawan tersebut dapat mengajukan penggantian uang pengobatan yang telah dikeluarkan, yang mana pada proses pengajuannya harus dilengkapi bukti-bukti terkait seperti bukti bayar. Lalu yang menjadi tanggungan dalam reimburse / klaim biaya pengobatan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karyawan yang bekerja di PT. Bounce Indonesia, suami / istri dari karyawan tersebut dan 3 (tiga) anak dari karyawan PT. Bounce Indonesia tersebut. Bahwa untuk reimburse / klaim biaya transportasi adalah penggantian seluruh biaya yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh karyawan yang pembayarannya menggunakan uang pribadi karyawan, yang mana berkaitan dengan transportasi keperluan PT. Bounce Indonesia. Namun, dalam prosesnya tidak semua permohonan reimburse klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi akan disetujui, hanya pengajuan klaim yang memenuhi persyaratan saja yang akan disetujui oleh Terdakwa. Kemudian untuk pembayaran uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi tersebut dilakukan secara transfer dari rekening milik PT. Bounce Indonesia ke rekening masing-masing karyawan yang melakukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi. Dan pada proses pengajuan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi tersebut dilakukan pada periode setiap bulan dan baru akan dibayarkan pada awal bulan berikutnya.

- Bahwa pada bulan Desember 2022, Januari 2023, Februari 2023, Maret 2023 dan April 2023 Terdakwa memasukkan nama Terdakwa kedalam list penerima uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi karyawan PT. Bounce Indonesia dengan cara memasukkan list nama, nomor rekening, dan jumlah yang akan di transfer pada dokumen excel, selanjutnya dokumen tersebut Terdakwa upload / unggah ke dalam sistem transfer milik Bank Mandiri yaitu Mandiri Cash Management. Setelah itu Terdakwa mengupload dokumen tersebut akan mendapat persetujuan dari Saksi MAHIDIN, dan jika Saksi MAHIDIN sudah melakukan persetujuan, maka secara otomatis dana tersebut di transfer atau masuk dari rekening Bank Mandiri PT. Bounce Indonesia nomor 122-00-0557063-8 ke rekening pribadi Terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI.
- Bahwa cara Terdakwa mencairkan uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi karyawan PT. Bounce Indonesia pada periode

Halaman 6 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengajuan bulan Desember 2022 sampai dengan bulan April 2023 tersebut adalah setelah seluruh karyawan mengajukan uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi pada setiap bulanya, lalu disetujui oleh manager masing-masing karyawan, selanjutnya Terdakwa akan melakukan persetujuan uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi tersebut. Setelah Terdakwa melakukan persetujuan, kemudian Terdakwa membuat rekapan total uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi karyawan yang harus dibayarkan oleh PT. Bounce Indonesia ini. Bahwa Terdakwa membuat tabel excel berdasarkan format yang sudah ditentukan oleh Bank Mandiri, pada tabel excel ini Terdakwa memasukan nama penerima, jumlah klaim yang diterima, keterangan transaksi, dan tanggal instruksi pembayaran serta nomor rekening masing-masing karyawan yang pengajuan klaim biaya pengobatan dan biaya transportasinya. Bahwa pada tahap inilah Terdakwa memasukkan atau menambahkan data Terdakwa sendiri yang berupa nama Terdakwa, jumlah uang yang Terdakwa inginkan, dan nomor rekening Terdakwa ke dalam tabel excel / billing list ini, padahal pada kenyataannya Terdakwa tidak mengajukan uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi atau fiktif.

- Bahwa setelah selesai membuat tabel excel tersebut, kemudian Terdakwa unggah atau Terdakwa upload dokumen tersebut ke sistem transfer milik Bank Mandiri yaitu Mandiri Cash Management dan setelah Terdakwa selesai mengunggah dokumen tersebut, kemudian Terdakwa meminta persetujuan Saksi MAHIDI dan setelah Saksi MAHIDI melakukan persetujuan (approval), maka secara otomatis dana / uang akan masuk dari rekening Bank Mandiri milik PT. Bounce Indonesia ke rekening pribadi masing-masing karyawan sesuai dengan tabel excel yang sebelumnya telah Terdakwa upload dan secara otomatis uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi milik PT. Bounce Indonesia juga masuk ke rekening Terdakwa sesuai dengan jumlah yang Terdakwa inginkan yaitu:

- 1) Periode bulan Desember 2022 (pembayaran tanggal 07 Januari 2023)
Terdakwa tidak mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya transportasi namun Terdakwa memasukkan namanya ke dalam tabel excel / billing list yang kemudian Terdakwa upload ke dalam Mandiri Cash Management, pada periode bulan ini Terdakwa memasukkan uang sebesar Rp.74.750.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah disetujui oleh Saksi MAHIDIN uang tersebut secara otomatis di transfer oleh Bank Mandiri dari Rekening PT. Bounce Indonesia ke rekening Bank Mandiri Terdakwa dengan nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI;

- 2) Periode bulan Januari 2023 (pembayaran tanggal 02 Februari 2023) Terdakwa mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi sebesar Rp.593.985,- (lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), namun pada tabel excell / billing list yang Terdakwa upload pada Mandiri Cash Management Terdakwa memasukkan jumlah uang sebesar Rp.75.593.985,- (tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), dan setelah disetujui oleh Saksi MAHIDIN uang sebesar Rp.75.593.985,- (tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) tersebut secara otomatis di transfer oleh Bank Mandiri dari Rekening PT. Bounce Indonesia ke rekening Bank Mandiri Terdakwa dengan nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI, sehingga pada periode tersebut uang milik PT. Bounce Indonesia yang masuk ke rekening Terdakwa lebih besar sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 3) Periode bulan Februari 2023 (pembayaran tanggal 04 Maret 2023) Terdakwa tidak mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi namun pada rincian transfer (billing list) pada sistem Mandiri Cash Management bagian reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi PT. Bounce Indonesia pada periode bulan ini Terdakwa memasukkan uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga setelah disetujui oleh Saksi MAHIDIN uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara otomatis di transfer oleh Bank Mandiri dari rekening PT. Bounche Indonesia ke rekening Bank Mandiri nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI;

- 4) Periode bulan Maret 2023 (pembayaran tanggal 06 April 2023) Terdakwa tidak mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi namun pada rincian transfer (billing list) pada sistem Mandiri Cash Management bagian reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi PT. Bounche Indonesia Terdakwa JUWITA MAHARANI memasukkan nominal sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sehingga setelah Saksi MAHIDIN melakukan persetujuan maka secara otomatis uang tersebut di transfer dari Rekening Bank Mandiri PT. Bounche Indonesia ke rekening Bank Mandiri Terdakwa di nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI dengan jumlah dana / uang yang di transfer / di bayarkan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- 5) Periode bulan April 2023 (pembayaran tanggal 05 Mei 2023) Terdakwa tidak mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi namun pada rincian transfer (billing list) pada sistem Mandiri Cash Management bagian reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi PT. Bounche Indonesia Terdakwa memasukkan nama Terdakwa kembali, sehingga setelah Saksi MAHIDIN melakukan persetujuan maka otomatis uang tersebut di transfer dari rekening Bank Mandiri ke rekening Terdakwa di nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI dengan jumlah dana / uang yang di transfer / di bayarkan sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi yang belum disetujui oleh saksi YULIANA WIDJAYA selaku Head Finance / Accounting PT. Bounche Indonesia dari pada periode pengajuan bulan Desember 2022 sebesar Rp.74.750.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), bulan Januari 2023 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), bulan Februari 2023 sebesar Rp.75.000.000,-

Halaman 9 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh lima juta rupiah), bulan Maret 2023 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan bulan April 2023 sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), selanjutnya reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi disetujui sendiri oleh Terdakwa, kemudian uang tersebut di transfer ke rekening pribadi Terdakwa, dimana pada bulan tersebut tidak ada karyawan yang melakukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi, sehingga totalnya sebesar Rp.379.750.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 PT. Bounche Indonesia melakukan audit internal sesuai dengan berita acara pemeriksaan dibuat oleh Saksi NG, SAU PING, SE (Manager Finance & Accounting PT. Bounche Indonesia) diketahui bahwa Terdakwa telah memasukkan namanya pada daftar penerima (rincian transfer / billing list) uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi, pada periode pengajuan bulan Desember 2022 sebesar Rp.74.750.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Februari 2023 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Maret 2023 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan April 2023 sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), padahal pada periode bulan tersebut Terdakwa tidak mengajukan uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi, sedangkan untuk bulan Januari 2023 Terdakwa mengajukan uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi sebesar Rp.593.985,- (lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), namun uang yang masuk ke rekening Terdakwa sebesar Rp.75.593.985,- (tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), sehingga akibat kejadian tersebut PT. Bounche Indonesia mengalami kerugian dengan total sebesar Rp.379.750.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. Bounche Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.379.750.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia Terdakwa JUWITA MAHARANI, pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 05 Mei 2023, atau pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Kantor PT. Bounche Indonesia Ruko Thamrin City AA03-05 Jl. Teluk Betung Rt. 02 Rw. 08 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, atau suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa sebagai Staff Finance & Accounting PT. Bounche Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - Melakukan pengecekan dan menyiapkan pembayaran terhadap tagihan yang masuk ke PT. Bounche Indonesia;
 - Melakukan pengecekan, persetujuan dan menyiapkan pembayaran kepada karyawan PT. Bounche Indonesia yang hendak melakukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi dalam hal ini termasuk membuat list tabel pada excel, kemudian dokumen tersebut Terdakwa unggah pada sistem transfer Bank Mandiri yaitu Mandiri Cash Management;
 - Melakukan pengecekan, persetujuan dan menyiapkan pembayaran kepada karyawan PT. Bounche Indonesia yang melakukan klaim selain biaya biaya pengobatan dan biaya transportasi;

Halaman 11 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



- Melakukan pencatatan pembukuan pengeluaran PT. Bounche Indonesia.
- Kemudian setiap ada karyawan yang bekerja di PT. Bounche Indonesia mengalami sakit dan berobat ke dokter dan membayar biaya tersebut dengan menggunakan uang pribadinya, maka karyawan tersebut dapat mengajukan penggantian uang pengobatan yang telah dikeluarkan, yang mana pada proses pengajuannya harus dilengkapi bukti-bukti terkait seperti bukti bayar. Lalu yang menjadi tanggungan dalam reimburse / klaim biaya pengobatan ini adalah karyawan yang bekerja di PT. Bounche Indonesia, suami / istri dari karyawan tersebut dan 3 (tiga) anak dari karyawan PT. Bounche Indonesia tersebut. Bahwa untuk reimburse / klaim biaya transportasi adalah penggantian seluruh biaya yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh karyawan yang pembayarannya menggunakan uang pribadi karyawan, yang mana berkaitan dengan transportasi keperluan PT. Bounche Indonesia. Namun, dalam prosesnya tidak semua permohonan reimburse klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi akan disetujui, hanya pengajuan klaim yang memenuhi persyaratan saja yang akan disetujui oleh Terdakwa. Kemudian untuk pembayaran uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi tersebut dilakukan secara transfer dari rekening milik PT. Bounche Indonesia ke rekening masing-masing karyawan yang melakukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi. Dan pada proses pengajuan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi tersebut dilakukan pada periode setiap bulan dan baru akan dibayarkan pada awal bulan berikutnya.
- Bahwa Terdakwa melakukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi yang belum disetujui oleh saksi YULIANA WIDJAYA selaku Head Finance / Accounting PT. Bounche Indonesia dari pada periode pengajuan bulan Desember 2022 sebesar Rp.74.750.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Februari 2023 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Maret 2023 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan April 2023 sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), selanjutnya reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya



transportasi disetujui sendiri oleh Terdakwa, kemudian uang tersebut di transfer ke rekening pribadi Terdakwa, dimana pada bulan tersebut tidak ada karyawan yang melakukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi.

- Bahwa setelah selesai membuat tabel excel tersebut, kemudian Terdakwa unggah atau Terdakwa upload dokumen tersebut ke sistem transfer milik Bank Mandiri yaitu Mandiri Cash Management dan setelah Terdakwa selesai mengunggah dokumen tersebut, kemudian Terdakwa meminta persetujuan Saksi MAHIDI dan setelah Saksi MAHIDIN melakukan persetujuan (approval), maka secara otomatis dana / uang akan masuk dari rekening Bank Mandiri milik PT. Bounce Indonesia ke rekening pribadi masing-masing karyawan sesuai dengan tabel excel yang sebelumnya telah Terdakwa upload dan secara otomatis uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi milik PT. Bounce Indonesia juga masuk ke rekening Terdakwa sesuai dengan jumlah yang Terdakwa inginkan yaitu:

- 1) Periode bulan Desember 2022 (pembayaran tanggal 07 Januari 2023)
Terdakwa tidak mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi namun Terdakwa memasukkan namanya ke dalam tabel excel / billing list yang kemudian Terdakwa upload ke dalam Mandiri Cash Management, pada periode bulan ini Terdakwa memasukkan uang sebesar Rp.74.750.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah disetujui oleh Saksi MAHIDIN uang tersebut secara otomatis di transfer oleh Bank Mandiri dari Rekening PT. Bounce Indonesia ke rekening Bank Mandiri Terdakwa dengan nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI;
- 2) Periode bulan Januari 2023 (pembayaran tanggal 02 Februari 2023)
Terdakwa mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi sebesar Rp.593.985,- (lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), namun pada tabel excell / billing list yang Terdakwa upload pada Mandiri Cash Management Terdakwa memasukkan jumlah uang sebesar Rp.75.593.985,- (tujuh



puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), dan setelah disetujui oleh Saksi MAHIDIN uang sebesar Rp.75.593.985,- (tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) tersebut secara otomatis di transfer oleh Bank Mandiri dari Rekening PT. Bounche Indonesia ke rekening Bank Mandiri Terdakwa dengan nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI, sehingga pada periode tersebut uang milik PT. Bounche Indonesia yang masuk ke rekening Terdakwa lebih besar sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

- 3) Periode bulan Februari 2023 (pembayaran tanggal 04 Maret 2023) Terdakwa tidak mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi namun pada rincian transfer (billing list) pada sistem Mandiri Cash Management bagian reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi PT. Bounche Indonesia pada periode bulan ini Terdakwa memasukkan uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga setelah disetujui oleh Saksi MAHIDIN uang tersebut secara otomatis di transfer oleh Bank Mandiri dari rekening PT. Bounche Indonesia ke rekening Bank Mandiri nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI;
- 4) Periode bulan Maret 2023 (pembayaran tanggal 06 April 2023) Terdakwa tidak mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi namun pada rincian transfer (billing list) pada sistem Mandiri Cash Management bagian reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi PT. Bounche Indonesia Terdakwa JUWITA MAHARANI memasukkan nominal sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sehingga setelah Saksi MAHIDIN melakukan persetujuan maka secara otomatis uang tersebut di transfer dari Rekening Bank Mandiri PT. Bounche Indonesia ke rekening Bank Mandiri Terdakwa di nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI dengan jumlah dana / uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di transfer / di bayarkan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

- 5) Periode bulan April 2023 (pembayaran tanggal 05 Mei 2023) Terdakwa tidak mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi namun pada rincian transfer (billing list) pada sistem Mandiri Cash Management bagian reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi PT. Bounche Indonesia Terdakwa memasukkan nama Terdakwa kembali, sehingga setelah Saksi MAHIDIN melakukan persetujuan maka otomatis uang tersebut di transfer dari rekening Bank Mandiri ke rekening Terdakwa di nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI dengan jumlah dana / uang yang di transfer / di bayarkan sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi yang belum disetujui oleh saksi YULIANA WIDJAYA selaku Head Finance / Accounting PT. Bounche Indonesia dari pada periode pengajuan bulan Desember 2022 sebesar Rp.74.750.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), bulan Januari 2023 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), bulan Februari 2023 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), bulan Maret 2023 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan bulan April 2023 sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), selanjutnya reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi disetujui sendiri oleh Terdakwa, kemudian uang tersebut di transfer ke rekening pribadi Terdakwa, dimana pada bulan tersebut tidak ada karyawan yang melakukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi, sehingga totalnya sebesar Rp.379.750.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 PT. Bounche Indonesia melakukan audit internal sesuai dengan berita acara pemeriksaan dibuat oleh Saksi NG, SAU PING, SE (Manager Finance & Accounting PT. Bounche Indonesia) diketahui bahwa Terdakwa telah memasukkan namanya pada

Halaman 15 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daftar penerima (rincian transfer / billing list) uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi, pada periode pengajuan bulan Desember 2022 sebesar Rp.74.750.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), bulan Januari 2023 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Februari 2023 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Maret 2023 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan April 2023 sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), padahal pada periode bulan tersebut Terdakwa tidak mengajukan uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi, sedangkan untuk bulan Januari 2023 Terdakwa mengajukan uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi sebesar Rp.593.985,- (lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), namun uang yang masuk ke rekening Terdakwa sebesar Rp.75.593.985,- (tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), sehingga akibat kejadian tersebut PT. Bounce Indonesia mengalami kerugian dengan total sebesar Rp.379.750.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. Bounce Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.379.750.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NG, SAU PING, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bounche Indonesia Ruko Thamrin City AA03-05 Jl. Teluk Betung Rt.

02 Rw. 08 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat;

- Bahwa Saksi adalah karyawan di PT. Bounche Indonesia, dan jabatan Saksi saat ini adalah Manager Finance & Accounting di PT. Bounche Indonesia;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Manager Finance & Accounting di PT. Bounche Indonesia sejak sekitar bulan Agustus 2022 hingga saat ini, yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Manager Finance & Accounting di PT. Bounche Indonesia adalah melakukan pembayaran transaksi Saksi yang sudah di setujui; melakukan pembayaran reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi; membuat laporan keuangan. Selain itu dalam melaksanakan pekerjaan sebagai Manager Finance & Accounting di PT. Bounche Indonesia Saksi bertanggung jawab kepada Direktur PT. Bounche Indonesia yaitu Saksi MAHIDIN;
- Bahwa alamat kantor PT. Bounche Indonesia adalah di Ruko Thamrin City AA03-05 Jl. Teluk Betung Rt. 02 Rw. 08 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat. Dan PT. Bounche Indonesia bergerak di bidang periklanan;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah PT. Bounche Indonesia, sedangkan untuk pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa, hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah rekan kerja, dahulu Terdakwa bekerja di PT. Bounche Indonesia, Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi mulai bekerja di PT. Bounche Indonesia yaitu pada sekitar bulan Agustus 2022, selain hubungan rekan kerja Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan persaudaraan atau hubungan yang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Promosi No.013/SK-SDM/Bouch Indonesia/V/2017 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Bounche Indonesia yang di keluarkan di Jakarta tanggal 11 Mei 2017 yang di tanda tangani oleh Saudari ARINI ENDAH HAPSARI (Bagian SDM)

Halaman 17 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap PT. Bounche Indonesia sejak tanggal dikeluarkannya surat keputusan promosi tersebut. Namun pada tanggal 15 Mei 2023 Terdakwa sudah mengundurkan diri dan sudah tidak bekerja lagi di PT. Bounche Indonesia. Saat masih bekerja di PT. Bounche Indonesia jabatan Terdakwa adalah staff Finance & Accounting di PT. Bounche Indonesia. Dan gaji yang diberikan oleh PT. Bounche Indonesia kepada Terdakwa saat bekerja sebagai staff Finance & Accounting di PT. Bounche Indonesia adalah sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) pada setiap bulanya;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa saat bekerja sebagai staff Finance & Accounting di PT. Bounche Indonesia diantaranya adalah:

- Melakukan pengecekan dan pembayaran terhadap tagihan yang masuk ke PT. Bounche Indonesia;
- Melakukan pengecekan, persetujuan dan menyiapkan pembayaran kepada karyawan PT. Bounche Indonesia yang hendak melakukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi, dll, termasuk disini adalah membuat dokumen excell yang berisi nama, nomor rekening, dan jumlah reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi karyawan, kemudian mengunggah / mengupload dokumen tersebut ke dalam Mandiri cash management;
- Melakukan pencatatan pembukuan pengeluaran PT. Bounche Indonesia.

Kemudian Terdakwa JUWITA MAHARANI bertanggung jawab kepada Saksi YULIANA WIDJAYA (Head Finance PT. Bounche Indonesia) dalam melaksanakan pekerjaanya.

- Bahwa barang yang telah di gelapkan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi karyawan PT. Bounche Indonesia pada periode bulan Desember 2022 sampai dengan bulan April 2023 dengan jumlah kerugian sebesar Rp.379.750.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima



puluh ribu rupiah), dimana seluruh uang tersebut adalah milik PT. Bounce Indonesia;

- Bahwa yang dimaksud dengan reimburse / klaim biaya pengobatan adalah setiap ada karyawan yang bekerja di PT. Bounce Indonesia mengalami sakit dan berobat ke dokter dan membayar biaya tersebut dengan menggunakan uang pribadinya, maka karyawan tersebut dapat mengajukan penggantian uang pengobatan yang telah dikeluarkan, yang mana pada proses pengajuannya harus dilengkapi bukti-bukti terkait seperti bukti bayar. Lalu yang menjadi tanggungan dalam reimburse / klaim biaya pengobatan ini adalah karyawan yang bekerja di PT. Bounce Indonesia, suami / istri dari karyawan tersebut, dan 3 (tiga) anak dari karyawan PT. Bounce Indonesia tersebut. Kemudian untuk reimburse / klaim biaya transportasi adalah penggantian seluruh biaya yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh karyawan yang pembayarannya menggunakan uang pribadi karyawan, yang mana berkaitan dengan transportasi keperluan PT. Bounce Indonesia. Namun, dalam prosesnya tidak semua permohonan reimburse klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi akan disetujui, hanya pengajuan klaim yang memenuhi persyaratan saja yang akan disetujui. Dan orang yang menyetujui untuk permohonan pengajuan klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi tersebut adalah Terdakwa, kemudian untuk pembayaran uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi tersebut dilakukan secara transfer dari rekening Bank Mandiri atas nama PT. Bounce Indonesia ke rekening masing-masing karyawan yang disetujui reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasinya. Dan pada proses pengajuan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi tersebut dilakukan pada periode setiap bulan dan baru akan dibayarkan pada awal bulan berikutnya. Jadi apabila pengajuan reimburse / klaim periode bulan Desember 2022 maka reimburse / klaim yang disetujui baru akan di bayar pada awal bulan Januari 2023, begitu seterusnya;



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memasukkan namanya ke dalam daftar nama penerima uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi karyawan PT. Bounce Indonesia periode bulan Desember 2022, Januari 2023, Februari 2023, Maret 2023 dan April 2023, yang mana Terdakwa tidak mengajukan reimburse / klaim pada bulan tersebut. Transfer tersebut dilakukan oleh Terdakwa dari rekening Bank Mandiri PT. Bounce Indonesia nomor 122-00-0557063-8 ke rekening pribadi Terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri nomor 127-00-0727517-3. Dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut PT. Bounce Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.379.750.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wib diadakan rapat antara Saksi, Saksi YULIANA WIDJAYA (Head Finance / Accounting PT. Bounce Indonesia) dan Saksi MAHIDIN (Direktur PT. Bounce Indonesia). Pada rapat tersebut membahas tentang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi karyawan PT. Bounce Indonesia, yang mana pada jumlah reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi karyawan per bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2023 menjadi besar atau naik. Setelah melaksanakan rapat tersebut kemudian Saksi melakukan pengecekan pada reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi PT. Bounce Indonesia, dan disaat yang bersamaan Saksi, Saksi YULIANA WIDJAYA (Head Finance / Accounting PT. Bounce Indonesia) juga berusaha untuk melakukan konfirmasi kepada Terdakwa, karena untuk pengajuan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi menjadi tugas dan tanggung jawab dari Terdakwa. Namun pada saat itu Terdakwa tidak dapat dihubungi. Lalu pada keesokan harinya Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 Terdakwa melakukan pengakuan kepada Saksi YULIANA WIDJAYA (Head Finance / Accounting PT. Bounce Indonesia) bahwa Terdakwa telah melakukan transfer uang reimburse / klaim biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan dan biaya transportasi ke rekening pribadinya dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 (reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi periode bulan Desember 2022 sampai dengan bulan April 2023) padahal Terdakwa tidak melakukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi. Selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 Saksi melakukan berita acara pemeriksaan (audit internal) pada pengeluaran PT. Bounce Indonesia bagian uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi, dari pemeriksaan tersebut Saksi ketahui bahwa Terdakwa telah memasukkan namanya ke dalam daftar nama penerima uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi karyawan PT. Bounce Indonesia periode bulan Desember 2022, Januari 2023, Februari 2023, Maret 2023 dan April 2023. Yang mana Terdakwa tidak mengajukan reimburse / klaim pada bulan tersebut dari tanggal tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 dengan total transfer sebesar Rp.379.750.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan temuan tersebut Saksi langsung melaporkan temuan Saksi kepada Saksi MAHIDIN, dan kemudian Saksi MAHIDIN memberikan kuasa kepada Saksi untuk melaporkan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ini kekepolisian, dan setelah mendapat kuasa dari Saksi, Saksi MAHIDIN memberikan kuasa kepada Saksi BERNY CHRISTIAN LIMAHELU, SH untuk melaporkan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ini;

- Bahwa cara saksi melakukan berita acara pemeriksaan pada pengeluaran jumlah reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi di PT. Bounce Indonesia adalah pada awalnya Saksi melakukan pengecekan pada mutasi rekening Bank Mandiri PT. Bounce Indonesia nomor 122-00-0557063-8, Saksi melakukan pengecekan mutasi tersebut melalui system transfer pada bank Mandiri, selanjutnya setelah Saksi membuka mutasi transfer untuk uang pembayaran reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi

Halaman 21 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Saksi dapat melihat list transfer karyawan PT. Bounche Indonesia yang mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi pada periode bulan tersebut. Lalu saat mencocokkan list transfer yang ada pada sistem transfer bank Mandiri dengan list pengajuan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi pada sistem PT. Bounche Indonesia. Dari mencocokkan keduanya Saksi menemukan bahwa ada list transfer ke rekening bank Mandiri nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI padahal Terdakwa tidak mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi, memang pada list transfer bulan Februari 2023 (periode pengajuan bulan Januari 2023) Terdakwa mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi, namun jumlah yang di transfer lebih besar dari jumlah yang disetujui untuk diajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi tersebut. Pada saat Saksi melakukan berita acara pemeriksaan tersebut Saksi temukan data sebagai berikut:

- a. Pada list transfer bulan Januari 2023 (periode pengajuan bulan Desember 2022) Saksi-II NG, SAU PING, SE temukan list transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI sebesar Rp.74.750.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), padahal pada list pengajuan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi bulan Desember 2022 Terdakwa JUWITA MAHARANI tidak mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi;
- b. Pada list transfer bulan Februari 2023 (periode pengajuan bulan Januari 2023) Saksi-II NG, SAU PING, SE temukan list transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI sebesar Rp.75.593.985,- (tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), padahal pada list pengajuan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi bulan Januari 2023 Terdakwa JUWITA MAHARANI



hanya mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi sebesar Rp.593.985,- (lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

- c. Pada list transfer bulan Maret 2023 (periode pengajuan bulan Februari 2023) Saksi-II NG, SAU PING, SE temukan list transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) padahal pada list pengajuan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi bulan Februari 2023 Terdakwa JUWITA MAHARANI tidak mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi;
 - d. Pada list transfer bulan April 2023 (periode pengajuan bulan Maret 2023) Saksi-II NG, SAU PING, SE temukan list transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) padahal pada list pengajuan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi bulan Maret 2023 Terdakwa JUWITA MAHARANI tidak mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi;
 - e. Pada list transfer bulan Mei 2023 (periode pengajuan bulan April 2023) Saksi-II NG, SAU PING, SE temukan list transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), padahal pada list reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi bulan April 2023 Terdakwa JUWITA MAHARANI tidak mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi.
- Bahwa proses pengajuan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi adalah awalnya setiap bulan karyawan PT. Bounce Indonesia mengajukan permohonan reimburse / klaim biaya pengobatan



dan biaya transportasi. Dalam mengajukan reimburse / klaim tersebut seluruh karyawan melakukannya melalui system milik PT. Bounce Indonesia pada akun masing-masing karyawan. Setelah masing-masing karyawan mengajukan permohonan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi tersebut, lalu pengajuan tersebut disetujui oleh masing-masing manager. Apabila manager sudah menyetujui maka kemudian pengajuan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi tersebut di approval / disetujui oleh staff finance & accounting (dalam hal ini di setujui / di approval oleh Terdakwa, setelah dilakukan approval / persetujuan oleh Terdakwa, kemudian pengajuan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi tersebut di rekap dengan menggunakan excel oleh Terdakwa, setelah selesai di rekap, Terdakwa membuat daftar karyawan penerima pengajuan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi dalam format dokumen excell, lalu dokumen tersebut di upload oleh Terdakwa ke dalam sistem Mandiri Cash Management. Lalu apabila Terdakwa selesai melakukan input, maka Saksi dan Saksi MAHIDIN akan melakukan approval atau persetujuan pada sistem transfer Bank Mandiri tersebut, dan apabila Saksi dan Saksi MAHIDIN sudah melakukan persetujuan / approval maka secara otomatis jumlah nominal uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi tersebut masuk ke rekening masing-masing karyawan PT. Bounce Indonesia sesuai dengan nominal yang sebelumnya sudah di input oleh Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan dalam perkara ini adalah setelah seluruh karyawan mengajukan uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi pada setiap bulanya, maka seharusnya Terdakwa membuat rekap total uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi karyawan yang dibayarkan oleh PT. Bounce Indonesia. Lalu Terdakwa membuat tabel excel berdasarkan format yang sudah di tentukan oleh Bank Mandiri, nantinya excel tersebut akan diunggah / di upload oleh Terdakwa ke sistem Mandiri Cash



Management (sistem transfer milik bank Mandiri), pada tahap ini seharusnya Terdakwa memasukkan nama, nomor rekening, dan jumlah uang reimburse / klaim karyawan sesuai dengan yang telah disetujui saja oleh PT. Bounche Indonesia, namun ternyata pada tahap ini Terdakwa memasukkan / menambahkan namanya, nomor rekeningnya, dan jumlah uang yang ingin di transfer ke dalam tabel excel yang kemudian tabel tersebut di unggah ke sistem Mandiri Cash Management (sistem transfer milik Bank Mandiri). Padahal jika dilakukan pengecekan dari daftar list karyawan PT. Bounche Indonesia yang mengajukan uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi yang disetujui oleh PT. Bounche Indonesia tidak ada nama Terdakwa pada periode pengajuan bulan Desember 2022, Februari 2023, Maret 2023, dan April 2023, sedangkan untuk bulan Januari 2023 memang Terdakwa mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi sebesar Rp.593.985,- (lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), namun dari list transfer pada excell diketahui bahwa ternyata jumlah uang yang di transfer atau yang masuk ke dalam rekening Terdakwa adalah sebesar Rp.75.593.985,- (tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);

- Bahwa PT. Bounche Indonesia tidak memperbolehkan karyawan pada bagian apapun melakukan transfer atau pembayaran reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi apabila karyawan tersebut tidak mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi. PT. Bounche Indonesia baru memperbolehkan transfer reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi apabila ada karyawan yang mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi terlebih dahulu, dan hal tersebut juga harus disetujui oleh bagian staff finance & accounting terlebih dahulu;
- Bahwa yang seharusnya melakukan pengecekan adalah Terdakwa dan setelah disetujui oleh Terdakwa dan di rekap, seharusnya rekap



tersebut di cek kembali oleh Saksi YULIANA WIDJAYA (Head Finance / Accounting PT. Bounche Indonesia), namun pada kenyataannya Saksi dan Saksi YULIANA WIDJAYA (Head Finance / Accounting PT. Bounche Indonesia) tidak melakukan pengecekan pada klaim uang medical & transport periode Desember 2022 hingga April 2023 tersebut karena pada saat itu Saksi YULIANA WIDJAYA (Head Finance / Accounting PT. Bounche Indonesia) sedang mengalami musibah karena orang tuanya sakit, dan hal tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan penggelapan ini;

- Bahwa untuk rincian reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi yang telah digelapkan oleh Terdakwa JUWITA MAHARANI adalah sebagai berikut:

- Periode bulan Desember 2022 (pembayaran tanggal 07 Januari 2023)
Terdakwa JUWITA MAHARANI tidak mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi namun pada rincian transfer (billing list) pada sistem Mandiri Cash Management bagian reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi PT. Bounche Indonesia diketahui bahwa ada list nomor rekening Bank Mandiri nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI dengan jumlah dana / uang yang di transfer / di bayarkan sebesar Rp.74.750.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Periode bulan Januari 2023 (pembayaran tanggal 02 Februari 2023)
Terdakwa JUWITA MAHARANI mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi sebesar Rp.593.985,- (lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), namun pada rincian transfer (billing list) pada sistem Mandiri Cash Management bagian reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi PT. Bounche Indonesia diketahui bahwa ada list nomor rekening Bank Mandiri nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI sebesar Rp.75.593.985,- (tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah),



sehingga total uang yang di transfer ke rekening Terdakwa JUWITA MAHARANI pada periode bulan ini lebih besar yaitu sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

➤ Periode bulan Februari 2023 (pembayaran tanggal 04 Maret 2023)

Terdakwa JUWITA MAHARANI tidak mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi namun pada rincian transfer (billing list) pada sistem Mandiri Cash Management bagian reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi PT. Bounce Indonesia diketahui bahwa ada list nomor rekening Bank Mandiri nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI dengan jumlah dana / uang yang di transfer / di bayarkan sebesar p. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

➤ Periode bulan Maret 2023 (pembayaran tanggal 06 April 2023)

Terdakwa JUWITA MAHARANI tidak mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi namun pada rincian transfer (billing list) pada sistem Mandiri Cash Management bagian reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi PT. Bounce Indonesia diketahui bahwa ada list nomor rekening Bank Mandiri nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI dengan jumlah dana / uang yang di transfer / di bayarkan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

➤ Periode bulan April 2023 (pembayaran tanggal 05 Mei 2023) Terdakwa

JUWITA MAHARANI tidak mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi namun pada rincian transfer (billing list) pada sistem Mandiri Cash Management bagian reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi PT. Bounce Indonesia diketahui bahwa ada list nomor rekening Bank Mandiri nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI dengan jumlah dana / uang yang di transfer / di bayarkan sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan rincian tersebut diatas akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa JUWITA MAHARANI dalam perkara ini, PT. Bounce Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.379.750.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman online;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa telah mengembalikan sebagian dari uang milik PT. Bounce Indonesia yang telah di gelapkannya. Jumlah uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah), yang dibayarkan oleh Terdakwa melalui transfer ke rekening PT. Bounce Indonesia pada tanggal 14 Juni 2023;
- Bahwa PT. Bounce Indonesia tidak bekerja sama dengan asuransi kesehatan manapun. Sehingga untuk pembayaran uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi yang dilakukan PT. Bounce Indonesia kepada karyawan pada setiap bulannya seluruhnya menggunakan uang milik PT. Bounce Indonesia sendiri dan tidak menggunakan asuransi kesehatan manapun;
- Bahwa ada limit / batasan maksimal untuk uang reimburse / klaim biaya pengobatan yang dibayarkan oleh PT. Bounce Indonesia kepada karyawan. Yakni seluruh karyawan boleh mengajukan uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi dalam periode 1 (satu) tahun, maksimal sebesar gaji yang diterima dalam waktu 1 (satu) bulan. Jadi apabila di bulan pertama karyawan tersebut sudah mengajukan uang reimburse / klaim biaya pengobatan dengan nominal sebesar 1 (satu) bulan gajinya, maka di bulan-bulan selanjutnya (dalam jangka 1 tahun) karyawan tersebut sudah tidak boleh mengajukan uang reimburse / klaim biaya pengobatan. Dan karyawan tersebut baru boleh mengajukan uang reimburse / klaim biaya pengobatan di periode tahun berikutnya. Kemudian untuk uang reimburse / klaim biaya transportasi

Halaman 28 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bounche Indonesia tidak memberikan batasan maksimal yang bisa di klaim oleh karyawan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MAHIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 di Kantor PT. Bounche Indonesia Ruko Thamrin City AA03-05 Jl. Teluk Betung Rt. 02 Rw. 08 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bounche Indonesia sejak sekitar tahun 2010, dan jabatannya adalah Direktur di PT. Bounche Indonesia;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai direktur di PT. Bounche Indonesia diantaranya adalah melakukan pengawasan dan pengecekan seluruh operasional di PT. Bounche Indonesia, agar berjalan dengan lancar, kemudian dalam pelaksanaan tugas Saksi bertanggung jawab kepada manajemen di PT. Bounche Indonesia;
- Bahwa alamat kantor PT. Bounche Indonesia adalah di Ruko Thamrin City AA03-05 Jl. Teluk Betung Rt. 02 Rw. 08 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat. Dan PT. Bounche Indonesia bergerak di bidang periklanan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah PT. Bounche Indonesia, sedangkan untuk pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa JUWITA MAHARANI, karena Terdakwa JUWITA MAHARANI pernah bekerja di PT. Bounche Indonesia. Terdakwa JUWITA MAHARANI pernah bekerja sebagai karyawan PT. Bounche Indonesia di bagian staff Finance & Accounting PT. Bounche Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Promosi No.013/SK-SDM/Bouch Indonesia/V/2017 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Bounche

Halaman 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang di keluarkan di Jakarta tanggal 11 Mei 2017 yang di tanda tangani oleh Saudari ARINI ENDAH HAPSARI (Bagian SDM) bahwa Terdakwa telah diangkat menjadi karyawan tetap PT. Bounce Indonesia. Gaji yang diberikan oleh PT. Bounce Indonesia kepada Terdakwa saat bekerja sebagai staff Finance & Accounting di PT. Bounce Indonesia adalah sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) pada setiap bulanya;

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa saat bekerja sebagai staff Finance & Accounting PT. Bounce Indonesia diantaranya adalah:

- Melakukan pengecekan dan pembayaran terhadap tagihan yang masuk ke PT. Bounce Indonesia;
- Melakukan pengecekan, persetujuan dan menyiapkan pembayaran kepada karyawan PT. Bounce Indonesia yang hendak melakukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi, dll, termasuk disini adalah membuat dokumen excell yang berisi nama, nomor rekening, dan jumlah reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi karyawan, kemudian mengunggah / mengupload dokumen tersebut ke dalam Mandiri cash management;
- Melakukan pencatatan pembukuan pengeluaran PT. Bounce Indonesia.

Kemudian Terdakwa bertanggung jawab kepada Saksi YULIANA WIDJAYA (Head Finance / Accounting PT. Bounce Indonesia).

- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja di PT. Bounce Indonesia, karena pada tanggal 15 Mei 2023 Terdakwa telah mengundurkan diri dari bekerja sebagai karyawan bagian staff Finance & Accounting;
- Bahwa barang yang telah di gelapkan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi karyawan PT. Bounce Indonesia pada periode bulan Desember 2022 sampai dengan bulan April 2023 dengan jumlah kerugian sebesar Rp.379.750.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima

Halaman 30 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah), dimana seluruh uang tersebut adalah milik PT. Bounce Indonesia. Dengan sebagai berikut:

- Reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi periode bulan Desember 2022 sebesar Rp.74.750.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi periode bulan Januari 2023 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi periode bulan Februari 2023 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi periode bulan Maret 2023 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - Reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi periode bulan April 2023 sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa yang dimaksud dengan reimburse / klaim biaya pengobatan adalah setiap ada karyawan yang bekerja di PT. Bounce Indonesia mengalami sakit dan berobat ke dokter dan membayar biaya tersebut dengan menggunakan uang pribadinya, maka karyawan tersebut dapat mengajukan penggantian uang pengobatan yang telah dikeluarkan, yang mana pada proses pengajuannya harus dilengkapi bukti-bukti terkait seperti bukti bayar. Lalu yang menjadi tanggungan dalam reimburse / klaim biaya pengobatan ini adalah karyawan yang bekerja di PT. Bounce Indonesia, suami / istri dari karyawan tersebut, dan 3 (tiga) anak dari karyawan PT. Bounce Indonesia tersebut. Kemudian untuk reimburse / klaim biaya transportasi adalah penggantian seluruh biaya yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh karyawan yang pembayarannya menggunakan uang pribadi karyawan, yang mana berkaitan dengan transportasi keperluan PT. Bounce Indonesia. Namun, dalam prosesnya tidak semua permohonan reimburse klaim biaya pengobatan dan biaya



transportasi akan disetujui, hanya pengajuan klaim yang memenuhi persyaratan saja yang akan disetujui. Dan orang yang menyetujui untuk permohonan pengajuan klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi tersebut adalah Terdakwa, kemudian untuk pembayaran uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi tersebut dilakukan secara transfer dari rekening milik PT. Bounche Indonesia ke rekening masing-masing karyawan yang melakukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi. Dan pada proses pengajuan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi tersebut dilakukan pada periode setiap bulan dan baru akan dibayarkan pada awal bulan berikutnya. Jadi apabila pengajuan reimburse / klaim periode bulan Desember 2022 maka reimburse / klaim yang disetujui baru akan di bayar pada awal bulan Januari 2023, begitu seterusnya.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memasukkan namanya ke dalam daftar nama penerima uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi karyawan PT. Bounche Indonesia periode bulan Desember 2022, Januari 2023, Februari 2023, Maret 2023 dan April 2023. Yang mana Terdakwa tidak mengajukan reimburse / klaim pada bulan tersebut. Kemudian dalam penerimaan uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi karyawan PT. Bounche Indonesia tersebut dilakukan secara Transfer melalui Mandiri cash Management dari rekening Bank Mandiri PT. Bounche Indonesia nomor 122-00-0557063-8 ke rekening pribadi Terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri nomor 127-00-0727517-3. Dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut PT. Bounche Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.379.750.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sudah lama tidak melaporkan pengeluaran uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi karyawan PT. Bounche Indonesia. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wib dilakukan rapat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Saksi bersama Saksi NG, SAU PING, SE (Manager Finance / Accounting PT. Bounce Indonesia), dan Saksi YULIANA WIDJAYA (Head Finance / Accounting PT. Bounce Indonesia). Pada rapat tersebut membahas tentang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi karyawan PT. Bounce Indonesia, yang mana pada jumlah total uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi yang dibayarkan oleh PT. Bounce Indonesia kepada karyawan per bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2023 menjadi besar atau naik. Setelah melaksanakan rapat tersebut kemudian Saksi NG, SAU PING, SE (Manager Finance / Accounting PT. Bounce Indonesia) melakukan pengecekan pada uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi yang di bayarkan oleh PT. Bounce Indonesia kepada karyawan pada setiap bulanya, dan disaat yang bersamaan Saksi YULIANA WIDJAYA (Head Finance / Accounting PT. Bounce Indonesia) juga berusaha untuk melakukan konfirmasi kepada Terdakwa, karena untuk pengajuan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi menjadi tugas dan tanggung jawab dari Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak dapat dihubungi. Lalu pada malam harinya Terdakwa melakukan pengakuan via telepon kepada Saksi YULIANA WIDJAYA (Head Finance / Accounting PT. Bounce Indonesia) bahwa Terdakwa telah melakukan transfer uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 (reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi periode bulan Desember 2022 sampai dengan bulan April 2023) dari rekening PT. Bounce Indonesia ke rekening pribadi Terdakwa, padahal Terdakwa tidak melakukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi. Selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 dilakukan berita acara pemeriksaan (audit internal) oleh Saksi NG, SAU PING, SE (Manager Finance & Accounting PT. Bounce Indonesia), dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa benar Terdakwa telah melakukan transfer reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya

Halaman 33 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transportasi dari rekening Bank Mandiri PT. Bounce Indonesia nomor 122-00-0557063-8 ke rekening pribadi Terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri nomor 127-00-0727517-3, dengan total sebesar Rp.379.750.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah Saksi NG, SAU PING, SE melaporkan temuannya tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi membuat surat kuasa kepada Saksi NG, SAU PING, SE untuk membuat laporan, dan dilanjutkan oleh Saksi NG, SAU PING, SE yang memberikan kuasa kepada Saksi BERNY CHRISTIAN LIMAHELU, SH untuk melaporkan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ini;

- Bahwa Proses pengajuan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi di PT. Bounce Indonesia adalah setiap bulan karyawan PT. Bounce Indonesia mengajukan permohonan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi. Dalam mengajukan reimburse / klaim tersebut seluruh karyawan melakukannya melalui system milik PT. Bounce Indonesia pada akun masing-masing karyawan. Setelah masing-masing karyawan mengajukan permohonan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi tersebut, lalu pengajuan tersebut disetujui oleh masing-masing manager. Apabila manager sudah menyetujui maka kemudian pengajuan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi tersebut di approval / disetujui oleh staff finance & accounting (dalam hal ini di setujui / di approval oleh Terdakwa, setelah dilakukan approval / persetujuan oleh Terdakwa, kemudian pengajuan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi tersebut di rekap dengan menggunakan excel oleh Terdakwa, setelah selesai di rekap, Terdakwa membuat daftar karyawan penerima pengajuan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi dalam format dokumen excell, lalu dokumen tersebut di upload oleh Terdakwa ke dalam sistem Mandiri Cash Management. Lalu apabila Terdakwa selesai melakukan input, maka Saksi akan melakukan approval atau persetujuan pada sistem transfer Bank Mandiri tersebut,



dan apabila Saksi sudah melakukan persetujuan / approval maka secara otomatis jumlah nominal uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi tersebut masuk ke rekening masing-masing karyawan PT. Bounche Indonesia sesuai dengan nominal yang sebelumnya sudah di input oleh Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan dalam perkara ini adalah setelah seluruh karyawan mengajukan uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi pada setiap bulanya, maka seharusnya Terdakwa membuat rekapan total uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi karyawan yang dibayarkan oleh PT. Bounche Indonesia. Lalu Terdakwa membuat tabel excel berdasarkan format yang sudah di tentukan oleh Bank Mandiri, nantinya excel tersebut akan diunggah / di upload oleh Terdakwa ke sistem Mandiri Cash Management (sistem transfer milik bank Mandiri), pada tahap ini seharusnya Terdakwa memasukkan nama, nomor rekening, dan jumlah uang reimburse / klaim karyawan sesuai dengan yang telah disetujui saja oleh PT. Bounche Indonesia, namun ternyata pada tahap ini Terdakwa memasukkan / menambahkan namanya, nomor rekeningnya, dan jumlah uang yang ingin di transfer ke dalam tabel excel yang kemudian tabel tersebut di unggah ke sistem Mandiri Cash Management (sistem transfer milik Bank Mandiri). Padahal jika dilakukan pengecekan dari daftar list karyawan PT. Bounche Indonesia yang mengajukan uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi yang disetujui oleh PT. Bounche Indonesia tidak ada nama Terdakwa pada periode pengajuan bulan Desember 2022, Februari 2023, Maret 2023, dan April 2023, sedangkan untuk bulan Januari 2023 memang Terdakwa mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi sebesar Rp.593.985,- (lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), namun dari list transfer pada excell diketahui bahwa ternyata jumlah uang yang di transfer atau yang masuk ke dalam rekening Terdakwa adalah sebesar Rp.75.593.985,- (tujuh puluh lima juta



lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);

- Bahwa PT. Bounche Indonesia tidak memperbolehkan karyawan pada bagian apapun melakukan transfer atau pembayaran reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi apabila karyawan tersebut tidak mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi. PT. Bounche Indonesia baru memperbolehkan transfer reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi apabila ada karyawan yang mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi terlebih dahulu, dan hal tersebut juga harus disetujui oleh bagian staff finance & accounting terlebih dahulu;
- Bahwa yang seharusnya melakukan pengecekan Terdakwa dan setelah disetujui oleh Terdakwa dan di rekap, seharusnya rekapan tersebut di cek kembali oleh Saksi YULIANA WIDJAYA (Head Finance / Accounting PT. Bounche Indonesia), namun pada kenyataannya Saksi YULIANA WIDJAYA (Head Finance / Accounting PT. Bounche Indonesia) tidak melakukan pengecekan pada klaim uang medical & transport periode Desember 2022 hingga April 2023 tersebut karena pada saat itu Saksi YULIANA WIDJAYA (Head Finance / Accounting PT. Bounche Indonesia) sedang mengalami musibah karena orang tuanya sakit, dan hal tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan penggelapan ini;
- Bahwa untuk rincian reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - Periode bulan Desember 2022 (pembayaran tanggal 07 Januari 2023) Terdakwa JUWITA MAHARANI tidak mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi namun pada rincian transfer (billing list) pada sistem Mandiri Cash Management bagian reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi PT. Bounche Indonesia diketahui bahwa ada list nomor rekening Bank Mandiri nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah dana / uang yang di transfer / di bayarkan sebesar Rp.74.750.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Periode bulan Januari 2023 (pembayaran tanggal 02 Februari 2023)
Terdakwa JUWITA MAHARANI mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi sebesar Rp.593.985,- (lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), namun pada rincian transfer (billing list) pada sistem Mandiri Cash Management bagian reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi PT. Bounce Indonesia diketahui bahwa ada list nomor rekening Bank Mandiri nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI sebesar Rp.75.593.985,- (tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), sehingga total uang yang di transfer ke rekening Terdakwa JUWITA MAHARANI pada periode bulan ini lebih besar yaitu sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Periode bulan Februari 2023 (pembayaran tanggal 04 Maret 2023)
Terdakwa JUWITA MAHARANI tidak mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi namun pada rincian transfer (billing list) pada sistem Mandiri Cash Management bagian reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi PT. Bounce Indonesia diketahui bahwa ada list nomor rekening Bank Mandiri nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI dengan jumlah dana / uang yang di transfer / di bayarkan sebesar p. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Periode bulan Maret 2023 (pembayaran tanggal 06 April 2023)
Terdakwa JUWITA MAHARANI tidak mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi namun pada rincian transfer (billing list) pada sistem Mandiri Cash Management bagian reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi PT. Bounce Indonesia diketahui bahwa ada list nomor rekening Bank

Halaman 37 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandiri nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI dengan jumlah dana / uang yang di transfer / di bayarkan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

- Periode bulan April 2023 (pembayaran tanggal 05 Mei 2023)

Terdakwa JUWITA MAHARANI tidak mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi namun pada rincian transfer (billing list) pada sistem Mandiri Cash Management bagian reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi PT. Bounce Indonesia diketahui bahwa ada list nomor rekening Bank Mandiri nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI dengan jumlah dana / uang yang di transfer / di bayarkan sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

Dengan rincian tersebut diatas akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa JUWITA MAHARANI dalam perkara ini, PT. Bounce Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.379.750.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang milik PT. Bounce Indonesia dengan total sebesar Rp.379.750.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman online orang tuanya;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2023 Terdakwa sudah mengembalikan uang milik PT. Bounce Indonesia yang telah di gelapkannya sebesar kurang lebih sekitar Rp.116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa PT. Bounce Indonesia bekerja sama dengan asuransi kesehatan yaitu BPJS Kesehatan. Karena semua perusahaan di Indonesia diwajibkan memiliki BPJS Kesehatan. Namun, apabila ada karyawan yang berobat dengan menggunakan uang pribadinya, PT. Bounce Indonesia memperbolehkan karyawan tersebut mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan sesuai dengan ketentuan yang ada pada PT. Bounce Indonesia. Sehingga untuk pembayaran uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi yang dilakukan PT. Bounce



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia kepada karyawan pada setiap bulannya dalam perkara ini seluruhnya menggunakan uang milik PT. Bounche Indonesia sendiri dan tidak menggunakan asuransi kesehatan manapun atau PT. Bounche Indonesia tidak mengklaim kembali uang reimburse / klaim biaya pengobatan yang telah di bayarkan kepada karyawan;

- Bahwa ada limit / batasan maksimal untuk uang reimburse / klaim biaya pengobatan yang dibayarkan oleh PT. Bounche Indonesia kepada karyawan. Yakni seluruh karyawan boleh mengajukan uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi dalam periode 1 (satu) tahun, maksimal sebesar gaji yang diterima dalam waktu 1 (satu) bulan. Jadi apabila di bulan pertama karyawan tersebut sudah mengajukan uang reimburse / klaim biaya pengobatan dengan nominal sebesar 1 (satu) bulan gajinya, maka di bulan-bulan selanjutnya (dalam jangka 1 tahun) karyawan tersebut sudah tidak boleh mengajukan uang reimburse / klaim biaya pengobatan. Dan karyawan tersebut baru boleh mengajukan uang reimburse / klaim biaya pengobatan di periode tahun berikutnya. Kemudian untuk uang reimburse / klaim biaya transportasi PT. Bounche Indonesia tidak memberikan batasan maksimal yang bisa di klaim oleh karyawan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bounche Indonesia sejak tanggal 11 Februari 2016 dan sejak tanggal 11 Mei 2017 Terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap di PT. Bounche Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Promosi No. 013/SK-SDM/Baounche Indonesia/V/2017 dengan Jabatan sebagai Staff Finance & Accounting dan setiap bulan mendapatkan gaji sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulanya, selanjutnya

Halaman 39 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Mei 2023 Terdakwa mengundurkan diri dari PT. Bounche Indonesia;

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa JUWITA MAHARANI saat bekerja sebagai staff Finance & Accounting di PT. Bounche Indonesia diantaranya adalah:
 - Melakukan pengecekan dan menyiapkan pembayaran terhadap tagihan yang masuk ke PT. Bounche Indonesia;
 - Melakukan pengecekan, persetujuan dan menyiapkan pembayaran kepada karyawan PT. Bounche Indonesia yang hendak melakukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi dalam hal ini termasuk membuat list tabel pada excel kemudian dokumen tersebut Terdakwa JUWITA MAHARANI unggah pada sistem transfer Bank Mandiri yaitu Mandiri Cash Management;
 - Melakukan pengecekan, persetujuan dan menyiapkan pembayaran kepada karyawan PT. Bounche Indonesia yang melakukan klaim selain biaya biaya pengobatan dan biaya transportasi;
 - Melakukan pencatatan pembukuan pengeluaran PT. Bounche Indonesia.
 - Kemudian dalam pekerjaan Terdakwa JUWITA MAHARANI sehari-hari bertanggung jawab kepada Saksi-IV YULIANA WIDJAYA WIDJAYA (Kepala Keuangan) dan Saksi-III MAHIDIN (Direktur).
- Bahwa Gaji yang Terdakwa JUWITA MAHARANI terima dari PT. Bounche Indonesia saat masih bekerja sebagai staff Finance & Accounting di PT. Bounche Indonesia adalah sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) pada setiap bulanya;
- Alamat kantor PT. Bounche Indonesia adalah di Ruko Thamrin City AA03-05 Jl. Teluk Betung Rt. 02 Rw. 08 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat. Dan PT. Bounche Indonesia bergerak di bidang periklanan / digital agency;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan perbuatan Penggelapan ini sejak hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 05 Mei

Halaman 40 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 di Kantor PT. Bounche Indonesia Ruko Thamrin City AA03-05 Jl. Teluk Betung Rt. 02 Rw. 08 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat;

- Bahwa pada bulan Desember 2022, Januari 2023, Februari 2023, Maret 2023 dan April 2023 Terdakwa memasukkan nama Terdakwa kedalam list penerima uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi karyawan PT. Bounche Indonesia dengan cara memasukkan list nama, nomor rekening, dan jumlah yang akan di transfer pada dokumen excel, selanjutnya dokumen tersebut Terdakwa upload / unggah ke dalam sistem transfer milik Bank Mandiri yaitu Mandiri Cash Management. Setelah itu Terdakwa mengupload dokumen tersebut akan mendapat persetujuan dari Saksi MAHIDIN, dan jika Saksi MAHIDIN sudah melakukan persetujuan, maka secara otomatis dana tersebut di transfer atau masuk dari rekening Bank Mandiri PT. Bounche Indonesia nomor 122-00-0557063-8 ke rekening pribadi Terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI;
- Bahwa cara Terdakwa mencairkan uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi karyawan PT. Bounche Indonesia pada periode pengajuan bulan Desember 2022 sampai dengan bulan April 2023 tersebut adalah setelah seluruh karyawan mengajukan uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi pada setiap bulanya, lalu disetujui oleh manager masing-masing karyawan, selanjutnya Terdakwa akan melakukan persetujuan uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi tersebut. Setelah Terdakwa melakukan persetujuan, kemudian Terdakwa membuat rekap total uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi karyawan yang harus dibayarkan oleh PT. Bounche Indonesia ini. Bahwa Terdakwa membuat tabel excel berdasarkan format yang sudah di tentukan oleh Bank Mandiri, pada tabel excel ini Terdakwa memasukan nama penerima, jumlah klaim yang diterima, keterangan transaksi, dan tanggal instruksi pembayaran serta nomor rekening masing-masing karyawan yang pengajuan klaim biaya pengobatan dan biaya transportasinya. Bahwa pada tahap inilah Terdakwa memasukkan atau menambahkan data Terdakwa

Halaman 41 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang berupa nama Terdakwa, jumlah uang yang Terdakwa inginkan, dan nomor rekening Terdakwa ke dalam tabel excel / billing list ini, padahal pada kenyataannya Terdakwa tidak mengajukan uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi atau fiktif;

- Bahwa setelah selesai membuat tabel excel tersebut, kemudian Terdakwa unggah atau Terdakwa upload dokumen tersebut ke sistem transfer milik Bank Mandiri yaitu Mandiri Cash Management dan setelah Terdakwa selesai mengunggah dokumen tersebut, kemudian Terdakwa meminta persetujuan Saksi MAHIDI dan setelah Saksi MAHIDIN melakukan persetujuan (approval), maka secara otomatis dana / uang akan masuk dari rekening Bank Mandiri milik PT. Bounce Indonesia ke rekening pribadi masing-masing karyawan sesuai dengan tabel excel yang sebelumnya telah Terdakwa upload dan secara otomatis uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi milik PT. Bounce Indonesia juga masuk ke rekening Terdakwa sesuai dengan jumlah yang Terdakwa inginkan yaitu:

- 1) Periode bulan Desember 2022 (pembayaran tanggal 07 Januari 2023)
Terdakwa tidak mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi namun Terdakwa memasukkan namanya ke dalam tabel excel / billing list yang kemudian Terdakwa upload ke dalam Mandiri Cash Management, pada periode bulan ini Terdakwa memasukkan uang sebesar Rp.74.750.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah disetujui oleh Saksi MAHIDIN uang tersebut secara otomatis di transfer oleh Bank Mandiri dari Rekening PT. Bounce Indonesia ke rekening Bank Mandiri Terdakwa dengan nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI;
- 2) Periode bulan Januari 2023 (pembayaran tanggal 02 Februari 2023)
Terdakwa mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi sebesar Rp.593.985,- (lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), namun pada tabel excell / billing list yang Terdakwa upload pada Mandiri Cash Management Terdakwa memasukkan jumlah uang sebesar Rp.75.593.985,- (tujuh

Halaman 42 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), dan setelah disetujui oleh Saksi MAHIDIN uang sebesar Rp.75.593.985,- (tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) tersebut secara otomatis di transfer oleh Bank Mandiri dari Rekening PT. Bounche Indonesia ke rekening Bank Mandiri Terdakwa dengan nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI, sehingga pada periode tersebut uang milik PT. Bounche Indonesia yang masuk ke rekening Terdakwa lebih besar sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

- 3) Periode bulan Februari 2023 (pembayaran tanggal 04 Maret 2023) Terdakwa tidak mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi namun pada rincian transfer (billing list) pada sistem Mandiri Cash Management bagian reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi PT. Bounche Indonesia pada periode bulan ini Terdakwa memasukkan uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga setelah disetujui oleh Saksi MAHIDIN uang tersebut secara otomatis di transfer oleh Bank Mandiri dari rekening PT. Bounche Indonesia ke rekening Bank Mandiri nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI;
- 4) Periode bulan Maret 2023 (pembayaran tanggal 06 April 2023) Terdakwa tidak mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi namun pada rincian transfer (billing list) pada sistem Mandiri Cash Management bagian reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi PT. Bounche Indonesia Terdakwa JUWITA MAHARANI memasukkan nominal sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sehingga setelah Saksi MAHIDIN melakukan persetujuan maka secara otomatis uang tersebut di transfer dari Rekening Bank Mandiri PT. Bounche Indonesia ke rekening Bank Mandiri Terdakwa di nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI dengan jumlah dana / uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di transfer / di bayarkan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

- 5) Periode bulan April 2023 (pembayaran tanggal 05 Mei 2023) Terdakwa tidak mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi namun pada rincian transfer (billing list) pada sistem Mandiri Cash Management bagian reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi PT. Bounce Indonesia Terdakwa memasukkan nama Terdakwa kembali, sehingga setelah Saksi MAHIDIN melakukan persetujuan maka otomatis uang tersebut di transfer dari rekening Bank Mandiri ke rekening Terdakwa di nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI dengan jumlah dana / uang yang di transfer / di bayarkan sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi yang belum disetujui oleh saksi YULIANA WIDJAYA selaku Head Finance / Accounting PT. Bounce Indonesia dari pada periode pengajuan bulan Desember 2022 sebesar Rp.74.750.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), bulan Januari 2023 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), bulan Februari 2023 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), bulan Maret 2023 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan bulan April 2023 sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), selanjutnya reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi disetujui sendiri oleh Terdakwa, kemudian uang tersebut di transfer ke rekening pribadi Terdakwa, dimana pada bulan tersebut tidak ada karyawan yang melakukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi, sehingga totalnya sebesar Rp.379.750.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:
- 1 (satu) bandel berita acara pemeriksaan atas biaya reimbursement



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meliputi biaya pengobatan & biaya transportasi PT. Bounche Indonesia, yang di buat dan di tandatangani di Jakarta tanggal 15 Mei 2023 oleh NG, SAU PING (Finance & Accounting Manager) dan diketahui oleh MAHIDIN (Direktur);

2. 1 (satu) bandel Surat Keputusan Promosi No.013/SK-SDM/Bouch Indonesia/V/2017 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Bounche Indonesia yang di keluarkan di Jakarta tanggal 11 Mei 2017 yang di tanda tangani oleh Saudari ARINI ENDAH HAPSARI (Bagian SDM) bahwa Terdakwa JUWITA MAHARANI telah diangkat menjadi karyawan tetap PT. Bounche Indonesia;
3. 1 (satu) bandel slip gaji nama JUWITA MAHARANI, jabatan finance & Accounting, tanggal masuk 11 Februari 2016, nomor rekening 1270007275173, dengan total penerimaan Rp.7.300.000,- dan bukti transfer gaji JUWITA MAHARANI sebesar Rp.7.300.000,-;
4. 1 (satu) lembar surat pengunduran diri Terdakwa JUWITA MAHARANI pada tanggal 15 Mei 2023;
5. 1 (satu) bundel printout dari sistem Mandiri Cash Management dengan nasabah PT. Bounche Indonesia pada periode transaksi tanggal 07 Januari 2023, 02 Februari 2023, 04 Maret 2023, 06 April 2023, dan 05 Mei 2023;
6. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomer rekening 122-00-0557063-8 atas nama PT. Bounche Indonesia periode bulan Januari sampai dengan Mei 2023;
7. 1 (satu) bundel rincian mutasi rekening dari rekening Bank Mandiri nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI periode bulan Januari sampai dengan Mei 2023;
8. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI periode transaksi Januari – Mei 2023;
9. 1 (satu) bundel rekening koran dari Bank BTPN (Jenius) di nomor 90011482628 atas nama JUWITA MAHARANI periode bulan

Halaman 45 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari – Mei 2023;

10. 1 (satu) bundel rekening koran dari BLU by BCA dengan nomor rekening 001128101506 atas nama JUWITA MAHARANI periode bulan Januari – April 2023;

11. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BTPN (Jenius) di nomor 90013604228 atas nama YENI MAULIDA.

12. Uang tunai senilai Rp.116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berita acara merupakan dasar pembuatan putusan, maka segala keterangan yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa, oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan susunan dakwaan alternatif, yaitu: melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan yang mengarah pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, yaitu dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang rumusan Pasalnya sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP di atas, maka dapat ditarik unsur-unsur delik sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”;
3. Unsur “menguasai benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh



orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

4. Unsur “perbuatan berlanjut”;

Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk kepada subyek hukum person yang dapat dipertanggung-jawabkan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum person dikatakan mampu bertanggung-jawab apabila subyek hukum person tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum atau tidak, dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini identitas nama Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah **JUWITA MAHARANI**, yang mana identitas nama Terdakwa tersebut telah diakui oleh Terdakwa dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas namanya tersebut ketika ditanyakan oleh Majelis Hakim pada awal persidangan sebelum dibacakan surat dakwaan dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dalam menyebutkan identitas nama Terdakwa sebagai **JUWITA MAHARANI** di dalam surat dakwaannya tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwa dan jasmaninya, oleh karenanya kepada Terdakwa dikategorikan sebagai orang (subyek hukum person) yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur ini adalah sipelaku perbuatan ketika melakukan erbuatannya membuat atau menjadikan diri senelah mempunyai alasan dan tujuan tertentu, serta si pelaku perbuatan juga telah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku (hukum positif) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa I EDY MULYADI, SE BIN SOEDIBJO selaku Staff Finance & Accounting dengan kesadaran penuh telah memasukkan nama Terdakwa kedalam list penerima uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi karyawan PT. Bounche Indonesia dengan cara memasukkan list nama, nomor rekening, dan jumlah yang akan di transfer pada dokumen excel, selanjutnya dokumen tersebut Terdakwa ulpload / unggah ke dalam sistem transfer milik Bank Mandiri yaitu Mandiri Cash Management dan setelah Terdakwa selesai mengunggah dokumen tersebut, kemudian Terdakwa meminta persetujuan Saksi MAHIDIN dan setelah Saksi MAHIDIN melakukan persetujuan (approval), maka secara otomatis dana / uang akan masuk dari rekening Bank Mandiri milik PT. Bounche Indonesia ke rekening pribadi masing-masing karyawan sesuai dengan tabel excel yang sebelumnya telah Terdakwa upload dan secara otomatis uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi milik PT. Bounche Indonesia juga masuk ke rekening Terdakwa sesuai dengan jumlah yang Terdakwa inginkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menguasai benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa pelaku perbuatan sudah ada niat untuk memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain, yang mana ketika barang yang hendak dimilikinya tersebut berada dalam penguasaan si pelaku perbuatan bukan karena suatu kejahatan, dan si pelaku perbuatan ketika melakukan perbuatannya tersebut dalam posisi menduduki suatu kedudukan yang memungkinkan untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan Barang Bukti yang ada bahwa benar Terdakwa pada tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023 bertempat di Kantor PT. Bounche Indonesia Ruko Thamrin City AA03-05 Jl. Teluk Betung Rt. 02 Rw. 08 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat telah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan dimana Terdakwa yang bekerja di PT. Bounche Indonesia sejak tanggal 11 Februari 2016 dan sejak tanggal 11 Mei 2017 Terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap di PT. Bounche Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Promosi No. 013/SK-SDM/Baounche Indonesia/V/2017 dengan Jabatan sebagai Staff Finance & Accounting dan setiap bulan mendapatkan gaji sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulanya, yang mana Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:

- Melakukan pengecekan dan menyiapkan pembayaran terhadap tagihan yang masuk ke PT. Bounche Indonesia;
- Melakukan pengecekan, persetujuan dan menyiapkan pembayaran kepada karyawan PT. Bounche Indonesia yang hendak melakukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi dalam hal ini termasuk membuat list tabel pada excel, kemudian dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa unggah pada sistem transfer Bank Mandiri yaitu Mandiri Cash Management;

- Melakukan pengecekan, persetujuan dan menyiapkan pembayaran kepada karyawan PT. Bounche Indonesia yang melakukan klaim selain biaya biaya pengobatan dan biaya transportasi;
- Melakukan pencatatan pembukuan pengeluaran PT. Bounche Indonesia.

Menimbang, bahwa kemudian setiap ada karyawan yang bekerja di PT. Bounche Indonesia mengalami sakit dan berobat ke dokter dan membayar biaya tersebut dengan menggunakan uang pribadinya, maka karyawan tersebut dapat mengajukan penggantian uang pengobatan yang telah dikeluarkan, yang mana pada proses pengajuannya harus dilengkapi bukti-bukti terkait seperti bukti bayar. Lalu yang menjadi tanggungan dalam reimburse / klaim biaya pengobatan ini adalah karyawan yang bekerja di PT. Bounche Indonesia, suami / istri dari karyawan tersebut dan 3 (tiga) anak dari karyawan PT. Bounche Indonesia tersebut. Bahwa untuk reimburse / klaim biaya transportasi adalah penggantian seluruh biaya yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh karyawan yang pembayarannya menggunakan uang pribadi karyawan, yang mana berkaitan dengan transportasi keperluan PT. Bounche Indonesia. Namun, dalam prosesnya tidak semua permohonan reimburse klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi akan disetujui, hanya pengajuan klaim yang memenuhi persyaratan saja yang akan disetujui oleh Terdakwa. Kemudian untuk pembayaran uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi tersebut dilakukan secara transfer dari rekening milik PT. Bounche Indonesia ke rekening masing-masing karyawan yang melakukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi. Dan pada proses pengajuan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi tersebut dilakukan pada periode setiap bulan dan baru akan dibayarkan pada awal bulan berikutnya, yang mana pada bulan Desember 2022, Januari 2023, Februari 2023, Maret 2023 dan April 2023 Terdakwa memasukkan nama Terdakwa kedalam list penerima uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi karyawan PT.

Halaman 50 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bounce Indonesia dengan cara memasukkan list nama, nomor rekening, dan jumlah yang akan di transfer pada dokumen excel, selanjutnya dokumen tersebut Terdakwa upload / unggah ke dalam sistem transfer milik Bank Mandiri yaitu Mandiri Cash Management. Setelah itu Terdakwa mengupload dokumen tersebut akan mendapat persetujuan dari Saksi MAHIDIN, dan jika Saksi MAHIDIN sudah melakukan persetujuan, maka secara otomatis dana tersebut di transfer atau masuk dari rekening Bank Mandiri PT. Bounce Indonesia nomor 122-00-0557063-8 ke rekening pribadi Terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mencairkan uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi karyawan PT. Bounce Indonesia pada periode pengajuan bulan Desember 2022 sampai dengan bulan April 2023 tersebut adalah setelah seluruh karyawan mengajukan uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi pada setiap bulanya, lalu disetujui oleh manager masing-masing karyawan, selanjutnya Terdakwa akan melakukan persetujuan uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi tersebut. Setelah Terdakwa melakukan persetujuan, kemudian Terdakwa membuat rekapan total uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi karyawan yang harus dibayarkan oleh PT. Bounce Indonesia ini. Bahwa Terdakwa membuat tabel excel berdasarkan format yang sudah ditentukan oleh Bank Mandiri, pada tabel excel ini Terdakwa memasukan nama penerima, jumlah klaim yang diterima, keterangan transaksi, dan tanggal instruksi pembayaran serta nomor rekening masing-masing karyawan yang pengajuan klaim biaya pengobatan dan biaya transportasinya. Bahwa pada tahap inilah Terdakwa memasukkan atau menambahkan data Terdakwa sendiri yang berupa nama Terdakwa, jumlah uang yang Terdakwa inginkan, dan nomor rekening Terdakwa ke dalam tabel excel / billing list ini, padahal pada kenyataannya Terdakwa tidak mengajukan uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi atau fiktif dan setelah selesai membuat tabel excel tersebut, kemudian Terdakwa unggah atau Terdakwa upload dokumen tersebut ke sistem transfer milik Bank Mandiri yaitu Mandiri Cash Management



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah Terdakwa selesai mengunggah dokumen tersebut, kemudian Terdakwa meminta persetujuan Saksi MAHIDI dan setelah Saksi MAHIDI melakukan persetujuan (approval), maka secara otomatis dana / uang akan masuk dari rekening Bank Mandiri milik PT. Bounce Indonesia ke rekening pribadi masing-masing karyawan sesuai dengan tabel excel yang sebelumnya telah Terdakwa upload dan secara otomatis uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi milik PT. Bounce Indonesia juga masuk ke rekening Terdakwa sesuai dengan jumlah yang Terdakwa inginkan yaitu:

- 1) Periode bulan Desember 2022 (pembayaran tanggal 07 Januari 2023) Terdakwa tidak mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi namun Terdakwa memasukkan namanya ke dalam tabel excel / billing list yang kemudian Terdakwa upload ke dalam Mandiri Cash Management, pada periode bulan ini Terdakwa memasukkan uang sebesar Rp.74.750.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah disetujui oleh Saksi MAHIDI uang tersebut secara otomatis di transfer oleh Bank Mandiri dari Rekening PT. Bounce Indonesia ke rekening Bank Mandiri Terdakwa dengan nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI;
- 2) Periode bulan Januari 2023 (pembayaran tanggal 02 Februari 2023) Terdakwa mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi sebesar Rp.593.985,- (lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), namun pada tabel excell / billing list yang Terdakwa upload pada Mandiri Cash Management Terdakwa memasukkan jumlah uang sebesar Rp.75.593.985,- (tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), dan setelah disetujui oleh Saksi MAHIDI uang sebesar Rp.75.593.985,- (tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) tersebut secara otomatis di transfer oleh Bank Mandiri dari Rekening PT. Bounce Indonesia ke rekening Bank

Halaman 52 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandiri Terdakwa dengan nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI, sehingga pada periode tersebut uang milik PT. Bounche Indonesia yang masuk ke rekening Terdakwa lebih besar sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

- 3) Periode bulan Februari 2023 (pembayaran tanggal 04 Maret 2023)
Terdakwa tidak mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi namun pada rincian transfer (billing list) pada sistem Mandiri Cash Management bagian reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi PT. Bounche Indonesia pada periode bulan ini Terdakwa memasukkan uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga setelah disetujui oleh Saksi MAHIDIN uang tersebut secara otomatis di transfer oleh Bank Mandiri dari rekening PT. Bounche Indonesia ke rekening Bank Mandiri nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI;
- 4) Periode bulan Maret 2023 (pembayaran tanggal 06 April 2023)
Terdakwa tidak mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi namun pada rincian transfer (billing list) pada sistem Mandiri Cash Management bagian reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi PT. Bounche Indonesia Terdakwa JUWITA MAHARANI memasukkan nominal sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sehingga setelah Saksi MAHIDIN melakukan persetujuan maka secara otomatis uang tersebut di transfer dari Rekening Bank Mandiri PT. Bounche Indonesia ke rekening Bank Mandiri Terdakwa di nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI dengan jumlah dana / uang yang di transfer / di bayarkan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- 5) Periode bulan April 2023 (pembayaran tanggal 05 Mei 2023)
Terdakwa tidak mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi namun pada rincian transfer (billing list) pada



sistem Mandiri Cash Management bagian reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi PT. Bounche Indonesia Terdakwa memasukkan nama Terdakwa kembali, sehingga setelah Saksi MAHIDIN melakukan persetujuan maka otomatis uang tersebut di transfer dari rekening Bank Mandiri ke rekening Terdakwa di nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI dengan jumlah dana / uang yang di transfer / di bayarkan sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 PT. Bounche Indonesia melakukan audit internal sesuai dengan berita acara pemeriksaan dibuat oleh Saksi NG, SAU PING, SE (Manager Finance & Accounting PT. Bounche Indonesia) diketahui bahwa Terdakwa telah memasukkan namanya pada daftar penerima (rincian transfer / billing list) uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi, pada periode pengajuan bulan Desember 2022 sebesar Rp.74.750.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Februari 2023 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Maret 2023 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan April 2023 sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), padahal pada periode bulan tersebut Terdakwa tidak mengajukan uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi, sedangkan untuk bulan Januari 2023 Terdakwa mengajukan uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi sebesar Rp.593.985,- (lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), namun uang yang masuk ke rekening Terdakwa sebesar Rp.75.593.985,- (tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), sehingga akibat kejadian tersebut PT. Bounche Indonesia mengalami kerugian dengan total sebesar Rp.379.750.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian unsur menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “perbuatan berlanjut”:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara pada bulan Desember 2022, Januari 2023, Februari 2023, Maret 2023 dan April 2023 Terdakwa memasukkan nama Terdakwa kedalam list penerima uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi karyawan PT. Bounce Indonesia dengan cara memasukkan list nama, nomor rekening, dan jumlah yang akan di transfer pada dokumen excel, selanjutnya dokumen tersebut Terdakwa upload / unggah ke dalam sistem transfer milik Bank Mandiri yaitu Mandiri Cash Management. Setelah itu Terdakwa mengupload dokumen tersebut akan mendapat persetujuan dari Saksi MAHIDIN, dan jika Saksi MAHIDIN sudah melakukan persetujuan, maka secara otomatis dana tersebut di transfer atau masuk dari rekening Bank Mandiri PT. Bounce Indonesia nomor 122-00-0557063-8 ke rekening pribadi Terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI dan setelah selesai membuat tabel excel tersebut, kemudian Terdakwa unggah atau Terdakwa upload dokumen tersebut ke sistem transfer milik Bank Mandiri yaitu Mandiri Cash Management dan setelah Terdakwa selesai mengunggah dokumen tersebut, kemudian Terdakwa meminta persetujuan Saksi MAHIDI dan setelah Saksi MAHIDIN melakukan persetujuan (approval), maka secara otomatis dana / uang akan masuk dari rekening Bank Mandiri milik PT. Bounce Indonesia ke rekening pribadi masing-masing karyawan sesuai dengan tabel excel yang sebelumnya telah Terdakwa upload dan secara otomatis uang reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi milik PT. Bounce Indonesia juga masuk ke rekening Terdakwa sesuai dengan jumlah yang Terdakwa inginkan yaitu:

- 1) Periode bulan Desember 2022 (pembayaran tanggal 07 Januari 2023) Terdakwa tidak mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi namun Terdakwa memasukkan namanya ke dalam tabel excel / billing list yang kemudian Terdakwa upload ke dalam Mandiri Cash Management, pada periode bulan ini Terdakwa memasukkan uang sebesar Rp.74.750.000,- (tujuh

Halaman 55 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah disetujui oleh Saksi MAHIDIN uang tersebut secara otomatis di transfer oleh Bank Mandiri dari Rekening PT. Bounce Indonesia ke rekening Bank Mandiri Terdakwa dengan nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI;

- 2) Periode bulan Januari 2023 (pembayaran tanggal 02 Februari 2023) Terdakwa mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi sebesar Rp.593.985,- (lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), namun pada tabel excell / billing list yang Terdakwa upload pada Mandiri Cash Management Terdakwa memasukkan jumlah uang sebesar Rp.75.593.985,- (tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), dan setelah disetujui oleh Saksi MAHIDIN uang sebesar Rp.75.593.985,- (tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) tersebut secara otomatis di transfer oleh Bank Mandiri dari Rekening PT. Bounce Indonesia ke rekening Bank Mandiri Terdakwa dengan nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI, sehingga pada periode tersebut uang milik PT. Bounce Indonesia yang masuk ke rekening Terdakwa lebih besar sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 3) Periode bulan Februari 2023 (pembayaran tanggal 04 Maret 2023) Terdakwa tidak mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi namun pada rincian transfer (billing list) pada sistem Mandiri Cash Management bagian reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi PT. Bounce Indonesia pada periode bulan ini Terdakwa memasukkan uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga setelah disetujui oleh Saksi MAHIDIN uang tersebut secara otomatis di transfer oleh Bank Mandiri dari rekening PT. Bounce Indonesia ke



rekening Bank Mandiri nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI;

4) Periode bulan Maret 2023 (pembayaran tanggal 06 April 2023)

Terdakwa tidak mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi namun pada rincian transfer (billing list) pada sistem Mandiri Cash Management bagian reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi PT. Bounce Indonesia Terdakwa JUWITA MAHARANI memasukkan nominal sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sehingga setelah Saksi MAHIDIN melakukan persetujuan maka secara otomatis uang tersebut di transfer dari Rekening Bank Mandiri PT. Bounce Indonesia ke rekening Bank Mandiri Terdakwa di nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI dengan jumlah dana / uang yang di transfer / di bayarkan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

5) Periode bulan April 2023 (pembayaran tanggal 05 Mei 2023)

Terdakwa tidak mengajukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi namun pada rincian transfer (billing list) pada sistem Mandiri Cash Management bagian reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi PT. Bounce Indonesia Terdakwa memasukkan nama Terdakwa kembali, sehingga setelah Saksi MAHIDIN melakukan persetujuan maka otomatis uang tersebut di transfer dari rekening Bank Mandiri ke rekening Terdakwa di nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI dengan jumlah dana / uang yang di transfer / di bayarkan sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi yang belum disetujui oleh saksi YULIANA WIDJAYA selaku Head Finance / Accounting PT. Bounce Indonesia dari pada periode pengajuan bulan Desember 2022 sebesar Rp.74.750.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), bulan Januari 2023 sebesar



Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), bulan Februari 2023 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), bulan Maret 2023 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan bulan April 2023 sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), selanjutnya reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi disetujui sendiri oleh Terdakwa, kemudian uang tersebut di transfer ke rekening pribadi Terdakwa, dimana pada bulan tersebut tidak ada karyawan yang melakukan reimburse / klaim biaya pengobatan dan biaya transportasi, sehingga totalnya sebesar Rp.379.750.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. Bounce Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.379.750.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yaitu pasal Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, oleh perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim telah memperoleh alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan dalam jabatan secara berlanjut"**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum terpenuhi dan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa yang berarti perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa maka Terdakwa harus bertanggung jawab secara pidana dan dijatuhi pidana sesuai ketentuan peraturan perundangan, rasa keadilan dan tujuan pemidanaan, dan hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk pada diri Terdakwa, pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang tidak sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim dikesampingkan;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan selama menjalani pemeriksaan dalam semua tingkat pemeriksaan telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan maka masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan menurut hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan dan alasan obyektif dan subyektif untuk menahan Terdakwa masih ada dan untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini, maka Majelis Hakim masih memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2), huruf b jo. Pasal 197 ayat (1), huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini menurut pendapat Majelis Hakim sudah cukup kegunaannya sebagai alat bukti tambahan untuk pembuktian Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara pidana ini, dan barang bukti tersebut terbukti telah disita secara sah, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bandel berita acara pemeriksaan atas biaya reimbursement yang meliputi biaya pengobatan & biaya transportasi PT. Bounche Indonesia, yang di buat dan di tandatangani di Jakarta tanggal 15 Mei 2023 oleh NG, SAU PING (Finance & Accounting Manager) dan diketahui oleh MAHIDIN (Direktur).
- 1 (satu) bandel Surat Keputusan Promosi No.013/SK-SDM/Bouch Indonesia/V/2017 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Bounche Indonesia yang di keluarkan di Jakarta tanggal 11 Mei 2017 yang di tanda tangani oleh Saudari ARINI ENDAH HAPSARI (Bagian SDM) bahwa Terdakwa JUWITA MAHARANI telah diangkat menjadi karyawan tetap PT. Bounche Indonesia.
- 1 (satu) bandel slip gaji nama JUWITA MAHARANI, jabatan finance & Accounting, tanggal masuk 11 Februari 2016, nomor rekening



1270007275173, dengan total penerimaan Rp.7.300.000,- dan bukti transfer gaji JUWITA MAHARANI sebesar Rp.7.300.000,-

4. 1 (satu) lembar surat pengunduran diri Terdakwa JUWITA MAHARANI pada tanggal 15 Mei 2023.
5. 1 (satu) bundel printout dari sistem Mandiri Cash Management dengan nasabah PT. Bounche Indonesia pada periode transaksi tanggal 07 Januari 2023, 02 Februari 2023, 04 Maret 2023, 06 April 2023, dan 05 Mei 2023;
6. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomer rekening 122-00-0557063-8 atas nama PT. Bounche Indonesia periode bulan Januari sampai dengan Mei 2023.
7. 1 (satu) bundel rincian mutasi rekening dari rekening Bank Mandiri nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI periode bulan Januari sampai dengan Mei 2023.
8. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI periode transaksi Januari – Mei 2023;
9. 1 (satu) bundel rekening koran dari Bank BTPN (Jenius) di nomor 90011482628 atas nama JUWITA MAHARANI periode bulan Januari – Mei 2023;
10. 1 (satu) bundel rekening koran dari BLU by BCA dengan nomor rekening 001128101506 atas nama JUWITA MAHARANI periode bulan Januari – April 2023.
11. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BTPN (Jenius) di nomor 90013604228 atas nama YENI MAULIDA.

Ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

12. Uang tunai senilai Rp.116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah);

Ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Bounche Indonesia melalui saksi NG, SAU PING, SE. ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengembalikan uang milik pihak PT. Bounce Indonesia sebesar Rp.116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah);

Mengingat, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JUWITA MAHARANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa supaya tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bandel berita acara pemeriksaan atas biaya reimbursement yang meliputi biaya pengobatan & biaya transportasi PT. Bounce Indonesia, yang di buat dan di tandatangani di Jakarta tanggal 15 Mei 2023 oleh NG, SAU PING (Finance & Accounting Manager) dan diketahui oleh MAHIDIN (Direktur);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bandel Surat Keputusan Promosi No.013/SK-SDM/Bouch Indonesia/V/2017 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Bounche Indonesia yang di keluarkan di Jakarta tanggal 11 Mei 2017 yang di tanda tangani oleh Saudari ARINI ENDAH HAPSARI (Bagian SDM) bahwa Terdakwa JUWITA MAHARANI telah diangkat menjadi karyawan tetap PT. Bounche Indonesia;
- 1 (satu) bandel slip gaji nama JUWITA MAHARANI, jabatan finance & Accounting, tanggal masuk 11 Februari 2016, nomor rekening 1270007275173, dengan total penerimaan Rp.7.300.000,- dan bukti transfer gaji JUWITA MAHARANI sebesar Rp.7.300.000,-;
- 1 (satu) lembar surat pengunduran diri Terdakwa JUWITA MAHARANI pada tanggal 15 Mei 2023;
- 1 (satu) bundel printout dari sistem Mandiri Cash Management dengan nasabah PT. Bounche Indonesia pada periode transaksi tanggal 07 Januari 2023, 02 Februari 2023, 04 Maret 2023, 06 April 2023, dan 05 Mei 2023;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomer rekening 122-00-0557063-8 atas nama PT. Bounche Indonesia periode bulan Januari sampai dengan Mei 2023;
- 1 (satu) bundel rincian mutasi rekening dari rekening Bank Mandiri nomor 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI periode bulan Januari sampai dengan Mei 2023;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 127-00-0727517-3 atas nama JUWITA MAHARANI periode transaksi Januari – Mei 2023;
- 1 (satu) bundel rekening koran dari Bank BTPN (Jenius) di nomor 90011482628 atas nama JUWITA MAHARANI periode bulan Januari – Mei 2023;
- 1 (satu) bundel rekening koran dari BLU by BCA dengan nomor rekening 001128101506 atas nama JUWITA MAHARANI periode bulan Januari – April 2023;

Halaman 62 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BTPN (Jenius) di nomor 90013604228 atas nama YENI MAULIDA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai senilai Rp.116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Bounce Indonesia melalui saksi NG, SAU PING, SE.;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, **Faisal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Sutarno, S.H., M.H.**, dan **Rios Rahmanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **14 Mei 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hadi Hadratulloh, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Nevertiti Erwinda Emran, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Rios Rahmanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Hadi Hadratulloh, S.H.

Halaman 63 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst